

SISTEM PELAPORAN KECURANGAN (SPEK) WHISTLE BLOWING

A. LATAR BELAKANG

Memo Intern tentang Sistem Pelaporan Kecurangan (Spek) ini diterbitkan sebagai **Landasan Dasar** untuk pembuatan Kebijakan Anti Fraud PT. Dana Mandiri Sejahtera

DMS memandang perlu menerapkan Sistem Pelaporan Kecurangan (**SPeK**)/Whistleblowing System (WBS) yang efektif untuk mendorong karyawan agar lebih berani bertindak dalam mencegah terjadinya kecurangan (fraud) dengan melaporkan kepada pihak yang dapat menangani.

B. TUJUAN

Tujuan diterbitkan Memo Intern tentang Sistem Pelaporan Kecurangan (**SPeK**) ini adalah sebagai rujukan/acuan untuk menetapkan standar prosedur pelaporan kecurangan (fraud) oleh whistleblower di PT. Dana Mandiri Sejahtera.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pengertian Sistem Pelaporan Kecurangan (SPeK)

SPeK adalah prosedur/mekanisme pelaporan tindak kecurangan (fraud) dalam suatu organisasi/perusahaan.

2. Pengertian Whistleblower

Whistleblower adalah seseorang/pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak kecurangan (fraud) dalam suatu organisasi atau perusahaan.

3. Ruang Lingkup Pelaporan

a) Tindak kecurangan yang dapat dilaporkan whistleblower melalui **SPeK** ini adalah tindakan kecurangan (fraud) sesuai dengan definisi dalam Kebijakan Anti Fraud.

b) **Fraud** adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Perusahaan, debitur, atau pihak lain, yang

terjadi di lingkungan DMS dan/atau menggunakan sarana DMS sehingga mengakibatkan DMS, debitur, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Infrastruktur dan Mekanisme Penyampaian Laporan

a) DMS menyediakan saluran khusus yang digunakan untuk whistleblower dalam menyampaikan laporan kecurangan (fraud), yaitu melalui email khusus Fungsi Anti Fraud dengan alamat:

antifraud@danamandiri.co.id

b) Untuk menjamin kerahasiaan laporan whistleblower, maka email khusus Fungsi Anti Fraud tersebut dikelola oleh pejabat Fungsi Anti Fraud yang ditunjuk Direktur Utama.

- c) Pelaporan tindak kecurangan oleh whistleblower paling kurang sesuai dengan format laporan whistleblower yang telah ditetapkan (terlampir).

5. Kerahasiaan dan Perlindungan Whistleblower

- a) DMS memiliki komitmen untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada setiap pelapor kecurangan (fraud) serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan laporan kecurangan (fraud) yang disampaikan.
- b) DMS memberikan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor. Oleh karena itu, pelapor harus mencantumkan nama yang jelas, karena akan memudahkan dalam melakukan komunikasi untuk tindak lanjut atas pelaporan.
- c) DMS memberikan perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau lembaga. Perlindungan tersebut meliputi: Perlindungan dari tekanan, penundaan kenaikan pangkat, dan pemecatan.
- d) Perlindungan tidak diberikan kepada pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan/atau fitnah. Pelapor yang melakukan laporan palsu dan/atau fitnah dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

6. Penanganan/Tindak Lanjut Laporan Kecurangan

- a) Setiap pelaporan kecurangan yang dilakukan whistleblower harus disertai bukti dan data yang akurat, untuk menghindari laporan palsu/fitnah dan mempermudah tindak lanjutnya.
- b) Setiap laporan kecurangan akan dilakukan verifikasi kebenaran laporan oleh Fungsi Anti Fraud dengan berkoordinasi dengan bagian terkait.
- c) Apabila hasil verifikasi benar terdapat tindak kecurangan, Fungsi Anti Fraud dan Bagian terkait akan melakukan proses investigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. PROSEDUR SISTEM PELAPORAN KECURANGAN (SPeK)

Prosedur SPeK dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Laporan Whistleblower

- a) Pihak yang mengetahui kecurangan melaporkan tindak kecurangan tersebut melalui email yang telah disediakan fungsi anti fraud, dengan alamat:
antifraud.dms@gmail.com
- b) Pelapor tindak kecurangan (Whistleblower) harus mencantumkan identitas/nama yang jelas untuk memudahkan Fungsi Anti Fraud dalam melakukan konfirmasi.
- c) Laporan whistleblower kepada Fungsi Anti Fraud harus disertai bukti dan data yang akurat.

- d) Apabila tidak terdapat identitas pelapor yang jelas dan tidak disertai bukti dan data yang akurat, laporan tindak kecurangan tidak akan diproses lebih lanjut oleh Fungsi Anti Fraud. Laporan tersebut hanya akan dimasukkan ke dalam **Database SPeK**.

2. Verifikasi Laporan Whistleblower

- a) Fungsi Anti Fraud setiap hari melihat pesan masuk pada email SPeK, untuk memastikan apakah terdapat laporan tindak kecurangan yang masuk.
- b) Apabila terdapat laporan dari whistleblower, Fungsi Anti Fraud akan melakukan konfirmasi kepada orang/pihak (whistleblower) yang melakukan pelaporan.
→ Konfirmasi kepada whistleblower dilakukan maksimal 3 hari sejak laporan diterima.
- c) Fungsi Anti Fraud melakukan konfirmasi sesuai dengan identitas yang dicantumkan pelapor, dengan meminta bukti/data pendukung yang akurat untuk memastikan kebenaran terjadinya tindak kecurangan.
- d) Apabila whistleblower tidak bisa dan atau tidak mau dihubungi Fungsi Anti Fraud, maka pelaporan dianggap sebagai laporan palsu, dan dimasukkan ke **Database SPeK**.
- e) Apabila whistleblower dapat dihubungi namun tidak dapat menunjukkan bukti/data yang akurat, maka Fungsi Anti Fraud akan berkoordinasi dengan bagian terkait untuk mendalami laporan kecurangan tersebut, dan apabila tidak dapat dipastikan adanya tindak kecurangan, laporan tersebut akan dimasukkan ke **Database SPeK**.
- f) Apabila whistleblower dapat dihubungi dan dapat menunjukkan bukti/data yang akurat, maka Fungsi Anti Fraud akan berkoordinasi dengan bagian terkait untuk melakukan tindak lanjut (penanganan) atas laporan kecurangan tersebut.
- g) Mekanisme konfirmasi Fungsi Anti Fraud kepada Whistleblower dapat menggunakan media, antara lain: email, telepon dan/atau wawancara langsung.

3. Tindak Lanjut Penanganan Laporan Whistleblower

Apabila sudah dapat dipastikan validitas/kebenaran tindak kecurangan yang dilaporkan, Fungsi Anti Fraud dan bagian terkait akan melakukan penanganan sesuai dengan mekanisme penanganan (Investigasi) kasus fraud yang telah ditetapkan.

Memo Internal (MI) tentang Sistem Pelaporan Kecurangan (**SPeK**) akan dilakukan review secara periodik untuk disesuaikan dengan perkembangan operasional dan bisnis DMS. Manajemen mengharapkan agar semua pihak dapat menerapkan Sistem Pelaporan Kecurangan (**SPeK**) yang telah ditetapkan.

Terima Kasih atas perhatiannya.